## Bergeser dari Tempat Shalat untuk Melaksanakan Shalat Berikutnya

Apabila seseorang melaksanakan shalat fardu secara berjamaah,lalu dia hendak mengerjakan shalat sunnah, apakah dia boleh mengerjakannya di tempat yang sama seperti ketika dia shalat berjamaah, ataukah dia harus bergeser ke tempat lain? Lihatlah pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila orang tersebut bertindak sebagai imam, maka dimakruhkan untuk berpindah dari tempatnya hanya untuk mengerjakan shalat sunnah. Sedangkan untuk makmum, maka diperbolehkan untuk mengerjakan shalat sunnahnya di tempat yang sama seperti saat dia menjadi makmum, sebagaimana dia juga diperbolehkan untuk berpindah ke tempat lainnya. Namun akan lebih baik jika dia bergeser dari tempatnya saat menjadi makmum.

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu untuk berpindah dari tempat shalatnya ketika hendak melakukan shalat sunnah. Apabila dia kesulitan untuk berpindah, karena disebabkanterlalu penuh masjidnya atau yang karena alasan lainnya, maka disunnahkan untuk berbicara sepatah dua patah kata di luar rangkaian shalat, contohnya dengan berkata, "Aku telah selesai shalat fardhu," atau semacamnya,lalu barulah setelah itu dia mengerjakan shalat sunnahnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang tersebut hendak melakukan shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu, maka lebih afdhal jika dia melakukannya di masjid, baik di tempat yang sama seperti saat melakukan shalat fardhu ataupun berpindah ke tempat lainnya. Sedangkan apabila orang tersebut hendak melakukan shalat sunnah gairu rawatib, seperti shalat dhuha misalnya, maka lebih afdhal baginya untuk melakukan shalat tersebut di rumahnya, kecuali jika dia berada di Masjid Nabawi, maka dianjurkan baginya untuk shalat sunnah di tempat yang menjadi tempat shalat Nabi SAW,yaitu di depan mihrab yang berada di sisi mimbar yang terletak di tengah-tengah masjid, itulah tempat shalat Nabi SAW.

Menurut madzhab Hambali, shalat sunnah rawatib atau shalat-shalat sunnah lainnya yang tidak dilakukan secara berjamaah lebih afdhal jika dilakukan di rumah saja, dalam keadaan bagaimana pun. Apabila seseorang mengerjakannya di masjid, maka dia boleh melakukannya di tempatyang sama seperti saat dia melaksanakan shalat fardhu, sebagaimana dia juga boleh berpindah ke tempat lainnya. Madzhab Syafi'i juga berpendapat sama mengenai shalat sunnah yang dilakukan di rumah, itu lebih afdhal daripada di masjid.